



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 197 /Pid.B/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ALIF PRATAMA Alias ALIF Bin NURDIN
Tempat lahir	: Gowa
Umur/tanggal lahir	: 18 tahun / 18 November 1999
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Soekarno Hatta Kec.Mamuju Kab.Mamuju
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangun

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
3. Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Septembe 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ALIF PRATAMA Alias ALIF Bin NURDIN ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah Melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 12 putusan nomor 197/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa ALIF PRATAMA Alias ALIF bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sudah dikembalikan dalam berkas perkara atas nama ANDI SULTAN OSAMA
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang pada intinya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan pidananya semula;

Telah mendengar pula duplik terdakwa yang pada intinya terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALIF PRATAMA Alias ALIF Bin NURDIN, pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jl. Abd. Syakur Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit HP XIAOMI dan 2 (Dua) unit HP merk VIVO, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan KAMALUDDIN BIN H. ARIFIN atau kepunyaan orang lain, barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Lk. OSAMA (Berkas perkara terpisah) bersama Lk. FERI (DPO), Lk. IYAN (DPO), Lk. IKBAL (DPO) telah melakukan pencurian Hp di Halaman 2 dari 12 putusan nomor 197/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Counter Rahmat Cell yang terletak di Jl.Abd.Syakur Kec.Mamuju Kab.Mamuju, setelah melakukan pencurian tersebut selanjutnya Lk. OSAMA (Berkas perkara terpisah) bersama Lk. FERI (DPO), Lk. IYAN (DPO), Lk. IKBAL (DPO) datang ke BTN Ampi tempat terdakwa bersama Pr.TIARA, Lk.ALDI, Lk.PIKI dan Lk.EDO sedang kumpul, selanjutnya Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) mengeluarkan beberapa Handphone merk OPPO,VIVO dan XIOMI dan membagi-bagikan HP tersebut kepada Pr.TIARA, Lk.ALDI, Lk.IAN dan Lk.EDO, setelah itu terdakwa berkara "TIDAK MAUKA ITU KALAU TIDAK SAYA", setelah itu Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) memeberikan terdakwa HP merk VIVO warna Silver kemudian Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah)menyuruh terdakwa untuk mengantar ke Jl.Abd.Syakur tepatnya di belakang counter HP, setelah sampai terdakwa bersama Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) masuk kedalam rumah kosong tersebut agar dapat masuk ke dalam counter HP yang sebelumnya pembatas antara rumah kosong tersebut dan counter HP telah dirusak oleh Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa mengambil 4 (Empat) buah HP dan Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) mengambil 2 (Dua) buah HP, setelah itu terdakwa langsung lari turun meninggalkan Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) dan menunggunya di sepeda motor kemudian setelah itu Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) keluar dari rumah kosong tersebut dan Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah)membonceng terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) mengambil HP tersebut adalah untuk dimiliki dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap 2 (Dua) unit HP merk XIOMI dan 2 (Dua) unit HP merk VIVO milik korban KAMALUDDIN Bin H.ARIFIN dan akibat perbuatan terdakwa maka korban KALAUDDIN Bin H.ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi KAMALUDIN Bin H. ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 putusan nomor 197/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang yakni 2 buah Hp Merk VIVO Y53 warna hitam, 1 buah Hp Merek VIVO Y53 warna Gold, 1 unit Hp Merek Y71 3 warna hitam, 1 unit Hp Merk Y71 3 warna Gold, 2 unit Hp Merk Y71 warna hitam, 1 unit Hp Merk VIVO V7 warna hitam, 2 unit Hp Merk OPPO A83 warna hitam, 2 unit Hp Merk XIAOMI 5a warna grey.
- Bahwa yang mengambil barang tersebut awalnya saksi tidak mengetahui nanti setelah saksi dipanggil oleh anggota kepolisian dan diperlihatkan kepada saksi ANDI SULTAN OSAMA bersama temannya yakni FERI, IYAN, IKBAL dan ALIF barulah saksi mengetahui pencuriannya
- Bahwa pencuriannya terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. Abd Syukur Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk melalui toko kosong yang berada dibelakang rumah saksi kemudian merusak pembatas rumah saksi dengan rumah kosong tersebut kemudian masuk melalui pintu atas rumah saksi kemudian turun melalui tangga yang berada ditengah rumah saksi kemudian turun melalui tangga yang berada ditengah rumah saksi kemudian mengambil barang saksi yang saksi simpan dimeja Etalase penjualan saksi.
- Bahwa saksi pada saat itu berada dilantai bawah rumah saksi dan saksi berada di kamar paling belakang dan terdakwa merusak pembatas rumah saksi dengan rumah kosong tersebut.
- Bahwa saksi terakhir kali menyimpan barang tersebut dilantai bawah didalam meja etalase penjualan saksi dan saksi mengetahuinya pada saat saksi selesai shalat subuh dan melihat barang tersebut telah hilang.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2. Saksi ANDI SULTAN OSAMA Alias OSAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang saksi ambil yakni 2 unit HP merk OPPO warna hitam, 6 unit HP merk VIVO, 1 unit HP XIAOMI kemudian FERI saksi tidak mengetahuinya sedangkan IKBAL dan IYAN menunggu diluar sambil berjaga-jaga kemudian setelah itu saksi pulang dan kembali lagi bersama ALIF dan mengambil 6 unit HP yang saksi lupa mereknya.
- Bahwa cara saksi mengambil barang tersebut yakni awalnya saksi bersama FERI, IYAN dan IKBAL sedang makan tahu isi didepan penjualan Handphone tersebut kemudian setelah itu FERI mengajak kami untuk kerumah kosong yang berada dibelakang counter HP tersebut kemudian setelah saksi naik kerumah kosong tersebut untuk menghisap lem Fox kemudian saksi melihat sarang burung wallet kemudian saya mendorong tripleks yang sudah rapu kemudian saya melihat pintu kemudian saksi masuk kepintu tersebut dan saksi melihat banyak HP kemudian saksi memanggil FERI bahwa "MAUKO

Halaman 4 dari 12 putusan nomor 197/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP" kemudian FERI menjawab "AMBILMI" kemudian saksi jawab "SAMAKI" kemudian saksi bersama FERI mengambil HP tersebut yang berada didalam lemari penjualan sedangkan IYAN dan IKBAL menunggu diluar setelah itu saksi bersama FERI, IYAN, IKBAL kerumah ALIF setelah sampai dirumah ALIF kemudian ALIF melihat HP yang saksi curi kemudian ALIF berkata bahwa "TIDAK MAU KA SAYA KALAU TIDAK KOKASIKA KU TANYA ITU PAK AMIR" kemudian saksi menjawab "TAKUT MAKA SAYA NAIK" kemudian ALIF berkata "TIDAK MAU KA SAYA ITU" kemudian saksi berkata "IYA PALE SAYA ANTOR KO NAIK TPI MAU KA SAYA ITU MENGAMBIL" kemudian setelah itu saksi bersama ALIF kembali kekonter tersebut dn mengambil 6 buah HP tersebut sebelumnya saksi simpan didekat pintu masuk counter kemudian setelah saksi sampai dibelakan counter tersebut saksi bersama ALIF masuk kerumah kosong tersebut dan megambil 2 buah HP kemudian ALIF langsung lari turun meninggalkan saksi kemudian setelah saksi turun saksi memberikan 2 unit HP tersebut kepada ALIF kemudian saksi yang membonceng ALIF menuju dekat SD 4 inpres Mamuju kemudian menyimpan HP tersebut di rumput dekat SD 4 inpres Mamuju kemudian sebelum saksi pulang saksi mengambil 1 unit HP merk VIVO kemudian saksi bersama ALIF kembali ke BTN Ampu kemudian setelah itu saksi tidur.
- Bahwa peranan saksi bersama FERI dan ALIF yakni mengambil HP tersebut sedangkan IYAN, IKBAL berjaga-jaga diluar.
 - Bahwa setelah saksi bersama FERI mengambil barang tersebut terdakwa membaginya kepada IKBAL dan IYAN dimana IKBAL terdakwa berikan 1HP merk OPPO warna hitam kemudian IYAN diberikan 1 HP merk XIAOMI dari FERI sedang saksi mendapatkan 1 buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 buah HP merk VIVO sedangkan FERI saksi tidak mengetahui berapa yang dibawanya kemudian ALIF membawakannya kerumahnya di BTN AMPI dan membagiknnya FIKI yakni 1 buah HP merk VIVO warna hitam dan EDO yakni 1 buah HP merk VIVO warna hitam dan ALDI yakni 1 buah HP merk VIVO warna hitam kemudian TIARA yakni 1 buah HP merk VIVO warna gold.
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama FERI dan ALIF mengambil barang tersebut hanya menggunakan tangan kosong
 - Bahwa saksi mengambil barang tersebut diatas untuk saksi miliki dan kemudian saksi dapat menjualnya dan pada saat saksi mengambil barang tersebut diatas tanpa sepengetahuan atau minta ijin kepada pemiliknya.
 - Bahwa 1 (satu) unit HP mekr OPPO warna hitam saksi jual kepada orang yang saksi tidak ketahui namanya di Makassar sedangkan 1 unit HP merk VIVO warna hitam terdakwa menyuruh ANI untuk menjualnya seharga Rp. 1.000.000,00 (satu Juta rupiah).

Halaman 5 dari 12 putusan nomor 197/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama ALIF, FERI, IYAN dan IKBAL sama sekali tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap barang tersebut diatas. Menimbang bahwa terdakwa pada intinya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa ALIF PRATAMA Alias ALIF Bin NURDIN yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berkumpul sekitar pukul 05:00 wita dengan OSAMA bersama IYAN, FERI, IKBAL datang ke BTN Ampi tempat terdakwa berkumpul kemudian OSAMA bersama IYAN, FERI, IKBAL mengeluarkan beberapa HP merk OPPO, VIVO, dan XIAOMI kemudian membagi-bagikan HP tersebut kepada TIARA, EDO, ALDI dan IAN kemudian setelah itu terdakwa berkata “tidak mau ka itu kalau tidak saya” kemudian setelah itu OSAMA menyuruh terdakwa untuk mengantar ke Jl. Abdul Syakur tepat tempatnya di belakan counter tempat OSAMA masuk kekonter tersebut setelah terdakwa sampai bersama OSAMA masuk kedalam counter kosong tersebut OSAMA masuk dan mengambil HP kemudian memberikannya kepada terdakwa kemudian setelah itu terdakwa langsung laru turun meninggalkan OSAMA dan menunggu di sepeda motor kemudian setelah itu OSAMA keluar dari rumah kosong tersebut kemudian OSAMA membonceng terdakwa ke SD Inpres Mamuju dan menyimpan HP yang telah terdakwa bersama OSAMA ambil dan menyimpannya di rumput dekat SD 4 Inpres Mamuju kemudian setelah itu terdakwa ke BTN Ampi kemudian sekitar pukul 08:00 wita terdakwa bersama OSAMA kembali mengambil HP tersebut di SD 4 Inpres Mamuju kemudian setelah itu terdakwa memberikan PIKI HP merk XIAOMI tetapi PIKI tidak menyukai HP tersebut sehingga terdakwa meminta kepada OSAMA untuk menukar HP tersebut dengan HP VIVO.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu 06 Mei 2018 sekitar pukul 05:30 wita di Jl. Abd. Syakur Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di counter RAHMAT CELL.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut bersama teman terdakwa yakni OSAMA dan yang terdakwa ambil adalah 2 (dua) unit HP merk XIAOMI dan beberapa HP merk VIVO.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah awalnya terdakwa bersama teman terdakwa sedang kumpul bersama TIARA, ALDI, PIKI dan EDO sedang kumpul di BTN Ampi kemudian datang OSAMA bersama IAN, FERI, dan IKBAL mengeluarkan beberapa HP OPPO, VIVO dan XIAOMI kemudian setelah itu terdakwa berkata “tidak mau ka kalau tidak suka” kemudian setelah itu OSAMA menyuruh terdakwa untuk mengantar ke Jl. Abd. Syakur tepatnya di belakan Counter tempat OSAMA masuk kedalam

Halaman 6 dari 12 putusan nomor 197/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah tempat OSAMA masuk kedalam counter HP tersebut kemudian OSAMA mengambil HP kemudian memberikannya kepada terdakwa kemudian setelah itu terdakwa langsung lari turun meninggalkan OSAMA dan menunggunya di sepeda motor kemudian setelah itu SAMA keluar dari rumah kosong tersebut dan OSAMA membonceng terdakwa de SD 4 Inpres Mamuju dan menyimpan HP yang telah terdakwa bersama OSAMA ambil dan menyimpannya di rumput dekat SD 4 Inpres MAMuju kemudian setelah itu terdakwa kembali ke BTN Ampi kemudian sekitar pukul 08:00 wita terdakwa bersama OSAMA kembali mengambil HP tersebut di SD 4 Inpres Mamuju kemudian setelah itu terdakwa memberikan PIKI HP merk XIAOMI tetapi PIKI tidak menyukai HP tersebut sehingga terdakwa meminta kepada OSAMA untuk menukar HP tersebut dengan HP VIVO.
- Bahwa peranan terdakwa adalah mengantar dan ikut masuk kedalam ruko dan membawa HP sedangkan OSAMA yang mengambil HP tersebut.
 - Bahwa HP tersebut terdakwa bersama OSAMA simpan di rumput-rumput dekat SD 4 Inpres Mamuju kemudian setelah itu terdakwa bersama OSAMA kembali ke BTN Ampi kemudian sekitar pukul 08:00 wita terdakwa bersama OSAMA pergi mengambil HP tersebut dan membawahnya ke BTN Ampi kemudian OSAMA memberikan HP tersebut kepada TIARA, ALDI, PIKI, dan EDO untuk ditukar dikarenakan TIARA, ALDI, PIKI, dan EDO tidak menyukai tipe merk HP yang diberikan sebelumnya.
 - Bahwa pada saat terdakwa bersama OSAMA mengambil barang tersebut diatas tanpa sepengetahuan atau meminta ijin kepada pemiliknya.
 - Bahwa terdakwa bersama OSAMA sama sekali tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang tersebut diatas.
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian dalam persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa ALIF PRATAMA Alias ALIF Bin NURDIN, pada hari minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jl. Abd. Syakur Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit HP XIAOMI dan 2 (dua) unit HP merk VIVO, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan KAMALUDDIN BIN H. ARIFIN, dimana barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan

Halaman 7 dari 12 putusan nomor 197/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : dimana pada mulanya Lk. OSAMA (Berkas perkara terpisah) bersama Lk. FERI (DPO), Lk. IYAN (DPO), Lk. IKBAL (DPO) telah melakukan pencurian Hp di Counter Rahmat Cell yang terletak di Jl.Abd.Syakur Kec.Mamuju Kab.Mamuju, setelah melakukan pencurian tersebut selanjutnya Lk. OSAMA (Berkas perkara terpisah) bersama Lk. FERI (DPO), Lk. IYAN (DPO), Lk. IKBAL (DPO) datang ke BTN Ampi tempat terdakwa bersama Pr.TIARA, Lk.ALDI, Lk.PIKI dan Lk.EDO sedang berkumpul, selanjutnya Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) mengeluarkan beberapa Handphone merk OPPO,VIVO dan XIOMI dan membagi-bagikan HP tersebut kepada Pr.TIARA, Lk.ALDI, Lk.IAN dan Lk.EDO, setelah itu terdakwa berkata "TIDAK MAUKA ITU KALAU TIDAK SAYA", setelah itu Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) memberikan terdakwa HP merk VIVO warna Silver kemudian Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengantar ke Jl.Abd.Syakur tepatnya di belakang counter HP, setelah sampai terdakwa bersama Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) masuk kedalam rumah kosong tersebut agar dapat masuk ke dalam counter HP yang sebelumnya pembatas antara rumah kosong tersebut dan counter HP telah dirusak oleh Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa mengambil 4 (Empat) buah HP dan Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) mengambil 2 (Dua) buah HP, setelah itu terdakwa langsung lari turun meninggalkan Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) dan menunggunya di sepeda motor kemudian setelah itu Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) keluar dari rumah kosong tersebut dan Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) membonceng terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) mengambil HP tersebut adalah untuk dimiliki dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap 2 (Dua) unit HP merk XIOMI dan 2 (Dua) unit HP merk VIVO milik korban KAMALUDDIN Bin H.ARIFIN dan akibat perbuatan terdakwa maka korban KALAUDDIN Bin H.ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan seseorang haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 12 putusan nomor 197/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani. Bahwa Terdakwa ALIF PRATAMA Alias ALIF Bin NURDIN dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara, serta dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa ALIF PRATAMA Alias ALIF Bin NURDIN sebagai pelaku dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ALIF PRATAMA Alias ALIF Bin NURDIN, pada hari minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jl. Abd. Syakur Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit HP XIAOMI dan 2 (dua) unit HP merk VIVO, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan KAMALUDDIN BIN H. ARIFIN, dimana barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : dimana pada mulanya Lk. OSAMA (Berkas perkara terpisah) bersama Lk. FERI (DPO), Lk. IYAN (DPO), Lk. IKBAL (DPO) telah melakukan pencurian Hp di Counter Rahmat Cell yang terletak di Jl.Abd.Syakur Kec.Mamuju Kab.Mamuju, setelah melakukan pencurian tersebut selanjutnya Lk. OSAMA (Berkas perkara terpisah) bersama Lk. FERI (DPO), Lk. IYAN (DPO), Lk. IKBAL (DPO) datang ke BTN Ampi tempat terdakwa bersama Pr.TIARA, Lk.ALDI, Lk.PIKI dan Lk.EDO sedang kumpul, selanjutnya Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) mengeluarkan beberapa Handphone merk OPPO,VIVO dan XIOMI dan membagi-bagikan HP tersebut kepada Pr.TIARA, Lk.ALDI, Lk.IAN dan Lk.EDO, setelah itu terdakwa berkara “TIDAK MAUKA ITU KALAU TIDAK SAYA”, setelah itu

Halaman 9 dari 12 putusan nomor 197/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) memberikan terdakwa HP merk VIVO warna Silver kemudian Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengantar ke Jl.Abd.Syakur tepatnya di belakang counter HP, setelah sampai terdakwa bersama Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) masuk kedalam rumah kosong tersebut agar dapat masuk ke dalam counter HP yang sebelumnya pembatas antara rumah kosong tersebut dan counter HP telah dirusak oleh Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa mengambil 4 (Empat) buah HP dan Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) mengambil 2 (Dua) buah HP, setelah itu terdakwa langsung lari turun meninggalkan Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) dan menunggunya di sepeda motor kemudian setelah itu Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) keluar dari rumah kosong tersebut dan Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) membonceng terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Lk.OSAMA (Berkas perkara terpisah) mengambil HP tersebut adalah untuk dimiliki dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap 2 (Dua) unit HP merk XIOMI dan 2 (Dua) unit HP merk VIVO milik korban KAMALUDDIN Bin H.ARIFIN dan akibat perbuatan terdakwa maka korban KALAUDDIN Bin H.ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian unsur-unsur dan fakta-fakta tersebut, majelis Hakim berkesimpulan semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 10 dari 12 putusan nomor 197/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALIF PRATAMA Alias ALIF Bin NURDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh kami : DEWA GEDE RAI AGUNG PRAYAJANA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, NURLELY, SH. dan DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NUNING MUSTIKA SARI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju, dengan dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM R., SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 11 dari 12 putusan nomor 197/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURLELY, SH.

D.G. RAI AGUNG PRAYAJANA, SH.MH.

2. DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

NUNING MUSTIKA SARI, SH.

Halaman 12 dari 12 putusan nomor 197/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)